

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Nomor : Kd.23.12/2/PP.00.2/1140/2011

TENTANG

**NOMOR STATISTIK MADRASAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR
AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

KEMENTERIAN

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

- Membaca** : Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Ollot 1 dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan Nomor Statistik Madrasah.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. KMA RI Nomor 373 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota
5. KMA RI Nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
6. KMA RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Kota
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/25.A/1997 tentang syarat-syarat pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Kaidipang (Y.P.I.K) Nomor. 117/YPIK-Kdp/23/VIII/2011 Tanggal, 31 Agustus 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional MI Ollot 1

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- Pertama** : Memberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah Ollot 1 Kecamatan Bolangitang Barat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Desa Ollot 1 Kecamatan Bolangitang Barat seperti dimaksud dalam dictum pertama diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdaftar, dan diberikan nomor Statistik seperti dalam kolom 5 lampiran keputusan ini dan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan Nomor sebagaimana terlampir pada kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ollot 1 Kecamatan Bolangitang Barat tersebut pada kolom dua lampiran Surat Keputusan

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
AN KEPALA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
NO : _____
TGL : _____

ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali

Keempat : Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiya (MI) Desa Ollot I kecamatan Bolangitang Barat dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk digunakan menurut semestinya..

Bolangitang, 29 Desember 2011



TAVIP PAKAYA
NIP. 196404121995031001

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI Jakarta
2. Sekertaris Jendral Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop.Sulut Manado
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

LAMPIRAN SK NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DESA OLLOT 1
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2011

Nomor : Kd.23.12/2/PP.00.2/ 1140 /2011

Tanggal : 29 Desember 2011

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MI Ollot 1 Kec. Bolangitang Barat	111271070007	Kd.23.12/2/PP.00.2/ 114 /2011



Bolangitang, 29 Desember 2011

PLH. TAVIP PAKAYA
NIP. 196404121995031001